



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 77 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

- h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;

- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Kepariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata.
- (3) Bidang Kepariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Kepariwisata;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi wisata, dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepariwisata terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata.
- (3) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan penyusunan inventarisasi daya tarik wisata;
 - e. melaksanakan pengembangan daya tarik wisata baru;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian daya tarik wisata;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan destinasi wisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan destinasi wisata;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan destinasi wisata; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan destinasi wisata.
- (3) Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan destinasi wisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan destinasi wisata;
 - d. membuat dan mengecek pembentukan dan pelaksanaan pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), potensi masyarakat dan desa wisata;
 - e. melaksanakan pengelolaan destinasi wisata kabupaten;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di pengembangan industri pariwisata; dan

- c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan industri pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
 - f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha kepariwisataan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - h. melaksanakan standarisasi usaha pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata dan analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata dan analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata dan analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata dan analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata.

- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
 - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata dan analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
 - a. Seksi Strategi Pemasaran dan Komunikasi Pariwisata; dan
 - b. Seksi Analisis Data, Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Seksi Strategi Pemasaran dan Komunikasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata.
- (3) Seksi Strategi Pemasaran dan Komunikasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Strategi Pemasaran dan Komunikasi Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang strategi pemasaran dan komunikasi pariwisata;
 - d. melaksanakan penetapan dan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event, promosi dalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran pariwisata;
 - f. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik;
 - g. melaksanakan strategi pemasaran pariwisata melalui media online, elektronik, cetak dan media ruang;
 - h. melakukan fasilitasi promosi bagi paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata;
 - i. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi informasi pariwisata;

- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Analisis Data, Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisis Data, Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata.
- (3) Seksi Analisis Data, Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Analisis Data, Kemitraan Dan Kerjasama Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang analisis data, kemitraan dan kerjasama pariwisata;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama pariwisata dalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan penjajakan dan pengembangan jaringan kerjasama pariwisata;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan duta wisata;
 - h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pemasaran;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif.
- (3) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang promosi, kemitraan, dan ekonomi kreatif;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan fasilitasi ruang kreatif; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Terdiri atas;
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Seksi Fasilitasi Ruang Kreatif.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif serta kelembagaan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Fasilitasi Ruang Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitasi ruang kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi fasilitasi ruang kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang fasilitasi ruang kreatif;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang fasilitasi ruang kreatif; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitasi ruang kreatif.

- (3) Seksi Fasilitasi Ruang Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitasi Ruang Kreatif;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang fasilitasi ruang kreatif;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang fasilitasi ruang kreatif;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pemanfaatan dan pengawasan ruang kreatif;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan edukasi hak kekayaan intelektual;
 - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk kreatif;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi kreatif;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya.
- (3) Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Kebudayaan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian dan sejarah dan cagar budaya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kebudayaan terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
 - b. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan kebudayaan dan kesenian.
- (3) Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kebudayaan dan kesenian;
 - d. melaksanakan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
 - e. melaksanakan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
 - f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga adat dalam Daerah Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemberian penghargaan dalam pemajuan kebudayaan;
 - h. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga kesenian tradisional;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang sejarah dan cagar budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sejarah dan cagar budaya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sejarah dan cagar budaya; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang sejarah dan cagar budaya.
- (3) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sejarah dan cagar budaya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sejarah dan cagar budaya;
 - d. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal tingkat kabupaten;
 - e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
 - f. melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - h. melaksanakan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan, evaluasi dan pengawasan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - j. melaksanakan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum secara terpadu;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 53 SERI D